

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang menarik tentang studi Islam ialah kajian tentang perempuan. Al-Qur'an banyak sekali memuat aturan tentang semua aspek kehidupan, termasuk aturan dalam berpakaian bagi seorang muslimah. *Tabarruj* dipahami bukan sekedar berpenampilan mencolok di ruang publik, tetapi juga mencakup tindakan menampilkan aurat atau daya tarik secara berlebihan dengan maksud mengundang perhatian non mahram.¹

Dalam Q.S. An-Nur ayat 31 Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan kehormatan serta tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak, sekaligus memerintahkan agar menutup bagian dada dengan kain jilbab, ayat ini menurut pemahaman peneliti berhubungan dengan larangan *tabarruj* juga karena membahas tentang anjuran untuk menutup aurat.²

Menurut M. Quraish Shihab, persoalan yang kerap muncul dalam pemahaman berpakaian muslim perempuan adalah sulitnya menyeimbangkan antara aspek estetika dan kewajiban menutup aurat. Akibatnya, tidak sedikit perempuan muslim yang terperosok ke dalam pilihan yang salah, yakni lebih mengutamakan tampilan yang dianggap menarik dan mempesona dengan

¹Liana Nurpadjarillah, Bashori, "*Tabarruj* dalam Al-Qur'an: Pendekatan Semantik dan Tafsir Kontekstual Al-Misbah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2, No. 5, September 2025, 1067. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5037>.

²Rahma Syifa Armalinda, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Pergaulan Muslimah dari Q.S. An-Nur ayat 31," Bandung Conference Series: Islamic Education, Vol. 2, No. 2, 2022, 387. <https://dx.doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3539>.

mengorbankan prinsip-prinsip menutup aurat.³ Artikel yang berjudul “*Perspektif Islam tentang tabarruj dalam penafsiran para ulama*” menegaskan bahwa *tabarruj* terjadi ketika wanita menunjukkan perhiasannya kepada pria yang bukan mahramnya dan ketika wanita dengan sengaja memamerkan pesona wajah dan lehernya. ⁴*Tabarruj* dianggap sebagai kebiasaan yang merendahkan martabat perempuan dan berdampak negatif pada masyarakat. Fil Ilmitasari dalam penelitiannya mengatakan bahwa Quraish Shihab dan al-Thabari sepakat bahwa *tabarruj* harus dihindari, karena melanggar prinsip Islam yang menjaga kesopanan dan kehormatan Perempuan. ⁵ Sedangkan artikel yang berjudul “*Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*” menegaskan bahwa Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya menyebutkan beberapa yang tergolong tindakan *tabarruj* diantara ialah seorang perempuan yang menghentakan kaki ketika berjalan, menggunakan farfum dan riasan yang berlebihan, serta wanita yang memakai pakaian ketat maupun terawang.⁶

Saat ini, banyak muslimah yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk tampil menarik, bahkan terkadang secara berlebihan. Hal ini sengaja dilakukan mereka untuk menarik perhatian orang lain dan ingin mendapat pujian, tentu hal

³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 48.

⁴M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, “Perspektif Islam Tentang *Tabarruj* dalam Penafsiran Para Ulama,” *Jurnal Literasiologi*, Vol.3, No. 4, Januari-Juni 2020, 79. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.124>.

⁵Fil Ilmitasari, “Makna *Tabarruj* dalam Al-Qur`an: Studi Komparatif Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Mishbâh,” *Indonesian Research Journal On Education*, Vol. 4, No. 4, 2024, 1336.

⁶Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh, “*Tabarruj* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 7, No. 2, oktober 2022, 142. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.3080>.

tersebut bertentangan dengan larangan untuk ber-*tabarruj*.⁷ Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa wanita muslimah lebih sering menggunakan kerudung yang nampaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faktor-faktor ini terjadi karena banyak dari muslimah yang mengikuti tren atau pada dasarnya mereka tidak memahami hukumnya. Akibatnya banyak dari muslimah yang menggunakan kerudung tetapi tetap menunjukkan dada dan leher mereka, hal ini tentu dapat menimbulkan syahwat laki-laki, tanpa disadari juga mereka telah ber-*tabarruj*.⁸

Peneliti mengamati bahwa dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, khususnya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, istilah *tabarruj* memiliki karakter yang khas. Masyarakat Banjar dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai kesopanan serta kehormatan perempuan, namun pada saat yang sama mereka hidup dalam arus modernitas, globalisasi, dan pengaruh media digital yang mempengaruhi cara berpakaian dan berekspresi, terutama di kalangan perempuan muda. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai agama yang diajarkan ulama dan realitas sosial budaya yang terus berubah. Namun, di tengah perubahan sosial budaya yang cepat, makna larangan *tabarruj* dan menutup aurat mengalami pergeseran pemahaman yang perlu dikaji secara mendalam dan kontekstual.⁹

Data menunjukkan orang Banjar dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang memiliki jumlah lebih dari 97%. Jumlah yang besar ini tentu bukan hasil yang

⁷Mahfidhatul Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab 33," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021, 171. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

⁸Khotimatul Husna Siregar, Sugeng Wanto, Agusman Damanik, "konsep aurat perempuan dalam surah An-Nur ayat 31: perspektif Ibnu Ashur dalam tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol.7, No.4, 2024, 3.

⁹Abd. Aziz Faiz, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 33, No. 2, 2024, 271. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>.

tiba-tiba terwujud saja, ia ialah hasil dari usaha-usaha dakwah tokoh Islam di tanah Banjar yang biasanya disebut dengan ulama. Karena itulah ulama di Kalimantan Selatan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Banjar hingga sekarang. Selain itu, peran ulama sebagai pendidik dan pemimpin ibadah, ulama Banjar juga memiliki peran yang lebih penting yaitu konsultan bagi masyarakat di tanah Banjar dalam menghadapi masalah hidup mereka.¹⁰

Berdasarkan studi sebelumnya tentang penafsiran ayat-ayat *tabarruj*, terutama dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, sebagian besar hanya berfokus pada pemahaman berdasarkan tafsir ulama besar klasik, modern, dan kontemporer saja, seperti Ibnu Katsir, Buya Hamka, dan Quraish Shihab. Namun, penelitian spesifik tentang cara ulama lokal, terutama ulama Banjar dalam memberikan pemahaman tentang ayat *tabarruj* Q.S Al-Ahzab ayat 33 sangatlah terbatas, padahal peran ulama lokal Banjar seperti Syekh Arsyad al-Banjari sangat signifikan dalam menetapkan sebuah hukum yang sesuai dengan keadaan sosio-kultural masyarakat di Kalimantan Selatan,¹¹ selain itu ulama Banjar mempunyai peran sentral di tengah-tengah kehidupan masyarakat Banjar.¹² Inilah yang menjadi salah satu gap penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini: bagaimana KH. Nur Syahid Ramli memberikan eksplorasi makna tentang larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dalam konteks sosial budaya lokal masyarakat Banjar.

¹⁰Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi, *Ulama Kharismatik di Tanah Banjar* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2016) 1-9.

¹¹ A.Syaifullah, "Moderasi Islam Dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Kearifan Lokal Tanah Banjar," *Muṣarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1, 2020, 33. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3676>.

¹²M. Ihsan Fauzi, "Banjar Ulama Traditionsin South Kalimantan," *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, Oktober 2023, 107. <https://doi.org/10.35719/nd7fm383>.

Adapun alasan pemilihan ulama banjar yaitu KH. Nur Syahid Ramli sebagai subjek dalam penelitian ini ialah didasarkan pada pertimbangan kompetensi keilmuan dan pengalaman praktis dalam memahami ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam. Latar belakang pendidikan keislaman dan keterlibatan aktif dalam pendidikan serta pembinaan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Banjar memungkinkan penelitian ini dapat memperoleh data yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai realitas masyarakat Banjar.

Dengan demikian, pemahaman ulama Banjar salah satunya KH. Nur Syahid Ramli terhadap makna *tabarruj* menjadi penting untuk dieksplorasi. Melalui perspektif KH. Nur Syahid Ramli, dapat dilihat bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diinterpretasikan dalam kerangka budaya lokal yang khas. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas ulama Banjar dalam memahami hukum islam salah satunya isu tentang *tabarruj*. Kajian ini sekaligus menjadi jembatan antara teks Ilahi dan realitas sosial masyarakat Banjar.

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada Eksplorasi makna *tabarruj* Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dari perspektif ulama Banjar yaitu KH. Nur Syahid Ramli, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena akan membantu penelitian tafsir lokal, terutama tafsir *oral* atau tafsir lisan. Penafsiran lisan merujuk pada proses menjelaskan makna dan isi Al-Qur'an secara langsung kepada pendengar melalui pengucapan verbal. Metode penafsiran ini bukanlah hal baru, sebab sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. sendiri, dalam berbagai kesempatan Nabi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang sulit dipahami oleh para sahabatnya serta memberikan pemahaman mendalam tentang maksud dan kandungan firman

Allah.¹³ Budaya yang tergolong non-Arab biasanya lebih meanggap bahwa tafsir lisan lebih penting.¹⁴ Perlu diketahui juga bahwa tafsir *oral* sering dijumpai di dunia digital terutama pada masa kontemporer namun kehadirannya sangat jarang dibahas dalam literatur ilmiah.¹⁵ Maka penulis rasa sangat penting untuk mendokumentasikan eksplorasi makna yang termasuk bagian dari penafsiran *oral* sebagai rujukan ilmiah yang valid.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti eksplorasi makna ulama Banjar KH. Nur Syahid Ramli terhadap ayat tentang *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Eksplorasi *Makna Tabarruj Q.S Al-Ahzab Ayat 33: Perspektif KH. Nur Syahid Ramli dalam Konteks Sosial Budaya Lokal Masyarakat Banjar*”.

¹³Muh Alwi HS, “Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang Q.S. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah: Analisis Ciri Kelisanan *Aditif Alih-Alih Subordinatif*,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019, 34. <https://doi.org/10.18592/jiu.v18i1.2866>.

¹⁴Andreas Görke, Johanna Pink, “*Tafsir and Islamic intellectual History: Exploring the boundaries of a genre*,” (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2014), 363.

¹⁵M. Riyan Hidayat dan An-Najmi Fikri Ramadhan, “Membaca Tafsir Oral Hannan Attaki Tentang Memuliakan Istri di Media Sosial (Analisis *Channel Youtube Media Islam*),” *Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 10, No. 01, Januari-Juni 2023, 11. <https://doi.org/10.32678/jsga.v10i1.6872>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, agar pemahaman lebih sistematis dan terarah sehingga tidak keluar dari ruang lingkup bahasan maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Nur Syahid Ramli dalam memahami makna larangan *tabarruj* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 secara tekstual dan historis.
2. Bagaimana relevansi larangan *tabarruj* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 dengan Konteks Sosial Budaya lokal masyarakat Banjar.

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tekstual dan historis KH. Nur Syahid Ramli mengenai larangan *tabarruj* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33.
2. Untuk mengetahui apakah ada benturan nilai antara larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 33 dengan konteks sosial budaya lokal masyarakat banjar.

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada keilmuan tafsir terutama tafsir lokal yang berbasis oral yang hampir terabaikan dalam literatur ilmiah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perkembangan ilmu serta bahan perbandingan variabel yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai pemahaman *tabarruj* berdasarkan pandangan ulama lokal.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber edukasi moral dalam pembentukan etika berpakaian yang sesuai nilai-nilai Islam dan budaya Banjar.

D. Definisi Istilah

1. Eksplorasi makna

Eksplorasi makna dalam penelitian ini adalah proses menggali pemahaman mendalam melalui wawancara dan analisis pemahaman ulama Banjar secara langsung dan tertulis. proses penelusuran pemaknaan melalui penjelasan langsung secara verbal (*oral*) dan tertulis berdasarkan pengalaman, pengetahuan keagamaan, dan tradisi tafsir yang berkembang di masyarakat Banjar.

2. Larangan *Tabarruj*

Ulama tafsir banyak sekali memberikan penjelasan tentang *tabarruj* salah satunya yaitu Muhammad Hasan Al-Hamsi dan Ibnu Katsir. Menurut Muhammad Hasan Al-Hamsi *tabarruj* ialah memperlihatkan perhiasan dan kecantikan yang wajib untuk ditutup.¹⁶ Sedangkan menurut Ibnu Katsir *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan lelaki dengan maksud mengundang nafsu

¹⁶M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang *Tabarruj* dalam Penafsiran Para Ulama," *Jurnal Literasiologi*, Vol.3, No. 4, Januari-Juni 2020, 79. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.124>.

mereka.¹⁷ Dalam penelitian ini, larangan *tabarruj* secara operasional diartikan sebagai segala bentuk perilaku wanita yang oleh KH. Nur Syahid Ramli dipahami sebagai upaya larangan menampilkan daya tarik secara berlebihan di ruang publik yang berpotensi melanggar nilai kesopanan Islam dalam konteks masyarakat Banjar.

3. Perspektif konteks Sosial Budaya Lokal

Perspektif dalam KBBI memiliki arti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), kedua memiliki arti yaitu sudut pandang seseorang.¹⁸ Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa perspektif adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir sesuatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan perspektif konteks sosial budaya lokal dalam penelitian ini adalah cara KH. Nur Syahid Ramli memahami dan menafsirkan larangan *tabarruj* dengan mempertimbangkan realitas sosial, norma adat, serta nilai budaya masyarakat Banjar. Hal ini sejalan dengan pendekatan tafsir kontekstual yang menekankan pentingnya relasi antara teks dan konteks.

¹⁷Mahfidhatul Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang *Tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab 33," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol.16, No.2, Desember 2021, 172. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

¹⁸KBBI Daring, "Perspektif", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses pada 9 Januari 2024.

¹⁹Nyayu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Progam Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," *Tadrib*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, 186. <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1957>.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isa Anshori (2023) melalui skripsinya berjudul “*Penafsiran Ayat-ayat Tabarruj dalam Al-Qur'an Menurut Buya Hamka (Studi Kitab Tafsir Al-Azhar)*”. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan dan menghasilkan temuan bahwa menurut Hamka pada Surah Al-Ahzab ayat 33, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita ketika keluar rumah dengan sengaja merias wajah, menampakkan aurat atau perhiasan, serta bertingkah laku genit untuk menarik nafsu laki-laki non mahram. Adapun pada Surah An-Nur ayat 60, Hamka menjelaskan bahwa wanita lanjut usia diperbolehkan meninggalkan pakaian luar namun tetap menjaga kewibawaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada penulis hanya mengkaji Q.S. Al-Ahzab ayat 33 berdasarkan perspektif ulama Banjar KH. Nur Syahid Ramli.²⁰
2. Riska Aryanti (2023) meneliti *pemahaman ayat tentang tabarruj dalam tafsir Mara'h Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani dan An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy*. Penelitian kepustakaan ini menemukan bahwa kedua mufassir sepakat melarang menampakkan perhiasan pada Q.S. An-Nur: 31, tetapi berbeda terkait definisi dan batasan perhiasan. Pada Q.S. Al-Ahzab: 33, keduanya sepakat mengenai larangan *tabarruj*, namun berbeda dalam definisi *tabarruj*. Penelitian ini juga membahas

²⁰Isa Anshori, “Penafsiran Ayat-Ayat *Tabarruj* Dalam Al-Qur’an Menurut Buya Hamka (Studi Kitab Tafsir Al-Azhar)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2023).

Q.S. An-Nur: 60 mengenai batasan berpakaian bagi perempuan tua. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian sebelumnya membahas tiga ayat secara umum, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dalam konteks sosial budaya Banjar.²¹

3. Fil Ilmitasari (2023) dalam tesis yang berjudul “Kontekstualisasi Makna *Tabarruj* dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Thabari dan Tafsir Al-Misbah”. Penelitian berbasis kepustakaan ini mengungkap perbedaan pandangan antara Al-Thabari dan Quraish Shihab mengenai siapa yang menjadi objek larangan *tabarruj*. Al-Thabari menegaskan bahwa larangan ditujukan bagi istri-istri Nabi, sedangkan Quraish Shihab memandang larangan tersebut bersifat universal bagi seluruh muslimah.²² Penelitian penulis berbeda karena menggunakan data lapangan dari ulama Banjar yaitu KH. Nur Syahid Ramli dan mengkaji *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 sesuai konteks sosial budaya masyarakat Banjar.
4. Alfiatun Naimah (2025) melalui skripsinya berjudul “Eksplorasi *Penafsiran Tabarruj Dalam Tafsir Esoteris dan Eksoteris serta Relevansinya Dengan Narsisme di TikTok*”. Penelitian berbasis pustaka ini mengkaji *tabarruj* dalam Surah Al-Ahzab ayat 33 melalui perspektif

²¹Riska Aryanti, “Pemahaman Ayat Tentang *Tabarruj* Dalam Tafsir Marâh Labîd Karya Syekh Nawawi al-Bantani Dan An-Nur Karya Prof. Dr. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Uin Antasari, 2023).

²²Fil Ilmitasari, “Kontekstualisasi Makna *Tabarruj* Dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsîr Al-Thabarî Dan Tafsîr Al-Mishbâh”, *Tesis* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Universitas PTIQ, 2023).

beberapa mufassir seperti Al-Alusi, Sayyid Qutb, dan Hasbi Ash-Shiddieqy serta membandingkannya dengan penafsiran ulama modern di media sosial.²³ Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada eksplorasi makna ulama Banjar yaitu KH. Nur Syahid Ramli

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *tabarruj* masih didominasi pendekatan tekstual dan komparatif berbasis pustaka, tanpa memperhatikan bagaimana konsep tersebut dipahami dan dijalankan dalam realitas sosial. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah *tabarruj* dalam konteks Q.S. Al-Ahzab ayat 33 melalui perspektif ulama lokal dan budaya Banjar, serta belum ditemukan penelitian berbasis data lapangan (*field research*) yang merekam penafsiran oral ulama sebagai otoritas keagamaan lokal. Karena itu, penelitian ini mengisi gap dengan menghadirkan tafsir lokal nusantara berbasis data empiris, yang menghubungkan analisis teks Al-Qur'an dengan dinamika budaya masyarakat Banjar.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan lebih diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mengemukakan beberapa alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini. Kemudian untuk mempertegas masalah yang diungkap dalam latar

²³Alfiatun Naimah, "Eksplorasi Penafsiran *Tabarruj* Dalam Tafsir Esoteris Dan Tafsir Eksoteris Serta Relevansinya Dengan Narsisme Di Tiktok," *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel, 2025).

belakang, dibuat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi Istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Dalam hal ini penulis akan membahas lebih jelas tentang teori tafsir awam andreas Görke, definisi *tabarruj* secara bahasa dan istilah, *tabarruj* menurut pandangan *fuqaha*, penafsiran *tabarruj* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 menurut mufasir klasik dan kontemporer serta konteks sosial budaya lokal.

BAB III: Pada bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian dan pembahasan atau analisis terhadap masalah penelitian, yang memuat paparan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemahaman ulama Banjar yaitu KH. Nur Syahid Ramli terhadap Q.S. Al-Ahzab Ayat 33 dan relevansi larangan *tabarruj* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 dengan Konteks Sosial Budaya Banjar.

BAB V: Bab terakhir yang berisi penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan dalam hal ini merupakan pernyataan singkat dan padat terhadap rumusan masalah yang diteliti, sedangkan rekomendasi berisi saran atau usulan bagi peneliti lain dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir berisi uraian yang memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.